



**P E N E T A P A N**

**Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suroso :

lahir di Kulon Progo pada tanggal 03 Desember 1979, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Sambeng RT.031 RW.008, Desa Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor: 158/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor: 158/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 02 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 2 Juni 2022, di bawah register perkara Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama **GATHAN ARJUNA RISKIANO RAMADHAN** dari pernikahan yang sah antara PEMOHON dengan seorang perempuan bernama WORO DWI SUSANTI PUTRI VEMBRIANA pada tanggal 29 Juni 2016 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor: 3401-LU-18082016-0005 tertanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah diteliti terdapat kesalahan pemberian nama didalam kutipan Akta Kelahiran milik anak PEMOHON hal tersebut menyebabkan PEMOHON merasa tidak nyaman dan khawatir akan



masa depan anak PEMOHON, maka dari keluarga bersepakat untuk memperbaiki nama anak PEMOHON;

1. Bahwa agar nama anak PEMOHON menjadi lazim dan sesuai menurut PEMOHON serta keluarga, baik untuk kehidupan anak PEMOHON, maka PEMOHON bermaksud memperbaiki nama anak PEMOHON yang semula **GATHAN ARJUNA RISKIANO RAMADHAN** menjadi **ARJUNA RIZKY RAMADHAN** dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif, untuk kepastian hukum dan demi masa depan anak PEMOHON;

2. Bahwa PEMOHON bermaksud memperbaiki nama anak PEMOHON yang dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor: 3401-LU-18082016-0005 tertanggal 18 Agustus 2016;

3. Bahwa tujuan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak PEMOHON selanjutnya;

4. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, PEMOHON dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah secara Hukum Perbaikan nama anak PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LU-18082016-0005 yang dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 18 Agustus 2016 tercatat atas nama **GATHAN ARJUNA RISKIANO RAMADHAN** menjadi **ARJUNA RIZKY RAMADHAN**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3401080312790001 atas nama Suroso yang dikeluarkan, tanggal 20 Oktober 2012;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401080402080001 atas nama Kepala Keluarga Suroso dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2016;

Bukti P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-18082016-0005 atas nama GATHAN ARJUNA RISKIANO RAMADHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Agustus 2016;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 331/39/VI/2022 atas nama Suroso yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 2 Juni 2022;

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/29/VIII/2006 atas nama Suroso dengan Woro Dwi Susanti Putri Vembriana yang dikeluarkan oleh KUA Temon tanggal 31 Juli 2006;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, serta telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan anak nomor 2 (dua) lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Woro Dwi Susanti Putri Vembriana pada tanggal 29 Juni 2016;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor 3401-LU-18082016-0005 tanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa alasan nama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan diubah namanya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon berharap anak Pemohon menjadi sehat dan sesuai untuk kehidupan anak;
- Bahwa nama anak Pemohon semula Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan akan dirubah menjadi Arjuna Rizky Ramadhan dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif, untuk kepastian hukum dan demi masa depan anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak selanjutnya;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum perbaikan nama dalam Akta Kelahiran perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi Abdul Qodir Jaelani di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan anak nomor 2 (dua) lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Woro Dwi Susanti Putri Vembriana pada tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor 3401-LU-18082016-0005 tertanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa alasan nama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan diubah namanya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon berharap anak Pemohon menjadi sehat dan sesuai untuk kehidupan anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Wat



- Bahwa nama anak Pemohon semula Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan akan dirubah menjadi Arjuna Rizky Ramadhan dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif, untuk kepastian hukum dan demi masa depan anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak selanjutnya;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum perbaikan nama dalam Akta Kelahiran perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Woro Dwi Susanti Putri Vembriana, anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan kelahirannya telah dicatikan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Nomor 3401-LU-18082016-0005 tanggal 18 Agustus 2016 namun karena ada perbedaan arti dengan harapan Pemohon maka agar anak Pemohon memiliki nama yang sesuai dan lazim serta agar menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon maka kemudian nama anak Pemohon dirubah menjadi Arjuna Rizky Ramadhan. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk perubahan/perbaikan nama memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan Sambeng RT.031 RW.008, Desa Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates serta mengacu pada ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan Penetapan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatataan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bahwa Pemohon telah menikah dengan Woro Dwi Susanti Putri Vembriana (vide bukti P-5) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunai seorang anak yang diberi nama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan (vide bukti P-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran (vide bukti P-3) namun karena nama anak Pemohon tersebut ada perbedaan arti dengan harapan Pemohon, maka agar anak Pemohon memiliki nama yang sesuai dan lazim serta agar menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon maka kemudian nama anak Pemohon semula Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan dirubah menjadi Arjuna Rizky Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon semula Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan menjadi Arjuna Rizky Ramadhan adalah untuk kejelasan mengenai identitas anak Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang maka penetapan perbaikan nama tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang terkandung di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan mengenai adanya perubahan dalam suatu Akta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon guna untuk memudahkan administrasi kependudukan anak Pemohon di kemudian hari dan untuk masa depan anak Pemohon beralasan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pengurusan administrasi kependudukan sebagaimana yang dianut oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon serta demi kepentingan anak Pemohon supaya ada kepastian hukum maka cukup beralasan menurut hukum untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk itu perlu ditambahkan amar untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan (3) sebagai berikut (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.* (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.* (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3401-LU-18082016-0005 tanggal 18 Agustus 2016 semula nama Gathan Arjuna Riskiano Ramadhan menjadi Arjuna Rizky Ramadhan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LU-18082016-0005 tanggal 18 Agustus 2016;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Wat



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>		Rp	100.000,00
(Seratus Ribu Rupiah)			